

Analysis of the Implementation of Good Corporate Governance Principles in Risk Management at Islamic Bank PT. BPRS Puduarta Insani

Della Alvionita[✉], Juliana Nasution², Nursantri Yanti³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstract

This study uses a qualitative approach with data collection methods, namely observation, interviews and documentation. The analysis process in this study is data reduction, description, drawing conclusions and finally checking the validity of the data. Based on the results of the research and analysis conducted by the author, it can be concluded that the implementation of good corporate governance (GCG principles) in the management of financing risks at BPRS Puduarta Insani has been implemented well. There are five aspects of the principles of Good Corporate Governance (GCG) that have been implemented well, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. The implementation of GCG in managing risk management at PT. BPRS Puduarta Insani shows that the company has implemented these principles well. This bank has also developed a risk management strategy to manage its operational activities effectively and maintain optimal performance. However, BPRS Puduarta Insani is currently facing challenges, such as customers who experience delays in paying bills, or what is often referred to as bad debt.

Keywords : Good Corporate Governance, Risk Management, BPRS Puduarta Insani

Copyright (c) 2025 Della Alvionita, Juliana Nasution, Nursantri Yanti

✉ Corresponding author :

Email Address : dellaalvionitaa@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam era yang dipenuhi oleh perubahan dinamis dalam industri keuangan, perbankan syariah menjadi salah satu pilar utama yang mengusung prinsip-prinsip etis dan nilai-nilai syariah. *Good Corporate Governance* syariah telah menjadi pusat perhatian dalam tata kelola perbankan syariah, memainkan peran kunci dalam membentuk landasan operasional yang etis, transparan, dan berkelanjutan (Iqbal et al., 2024).

Good Corporate Governance merupakan prinsip penting dalam mengelola perusahaan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Implementasi *Good Corporate Governance* bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan yang mendukung stabilitas dan keberlanjutan perusahaan dalam menghadapi berbagai tantangan bisnis, termasuk pengelolaan risiko yang terintegrasi. Hal ini menjadi semakin relevan dalam sektor perbankan syariah yang memiliki karakteristik unik karena berlandaskan prinsip syariah yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan (Nasution et al., 2022).

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga syariah yang memiliki fungsi serupa dengan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), namun BPRS dengan aset yang lebih terbatas dibandingkan BUS, sehingga

pembiayaannya terfokus pada sektor mikro dan kecil. BPRS Puduarta Insani, sebagai salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), mengalami hambatan dalam mengintegrasikan prinsip *Good Corporate Governance* dengan tata kelola manajemen risiko yang selaras dengan nilai-nilai syariah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses bisnis dan keputusan manajemen selaras dengan kepatuhan terhadap hukum syariah, serta mampu meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan (Harahap & Harahap, 2019).

Manajemen risiko merupakan proses yang bertujuan untuk mengendalikan potensi kehilangan yang berasal dari faktor-faktor alam dan perilaku yang berisiko tinggi. Secara lebih rinci, Manajemen risiko dapat diartikan sebagai sekumpulan prosedur dan metode yang berfungsi untuk mengenali, mengukur, memantau, serta mengontrol risiko yang muncul dari aktivitas bisnis di sektor perbankan (Nasution, Zulhasby, Assidqy, Anggraini, 2024).

Berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh ketentuan BI tentang pengelolaan risiko Bank Umum, terdapat hubungan erat antara penerapan *good corporate governance* dan manajemen risiko. Kedua aspek ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap bank umum di Indonesia, termasuk bank syariah. Penerapan *good corporate governance* dan manajemen risiko berada di bawah akuntabilitas dan pengawasan dewan direksi serta dewan komisaris. Keduanya saling mendukung; ketika bank mampu mengimplementasikan nilai-nilai *good corporate governance* dengan baik, hal tersebut akan berkontribusi positif terhadap keberhasilan pelaksanaan manajemen risiko. (Pipit Mulyah, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020).

PT. BPRS Puduarta Insani meyakini bahwa pengambilan keputusan yang menyeluruh sangat penting, analisis risiko serta evaluasi yang teliti sangat penting dalam menjalankan bisnis. Para ahli menegaskan betapa esensialnya mengintegrasikan manajemen risiko dalam setiap aspek operasional, demi mengoptimalkan keuntungan bagi semua pihak. Khususnya bagi bank syariah, pengelolaan risiko pembiayaan yang efektif menjadi kunci untuk memenuhi kewajiban sekaligus menjaga likuiditas, mengingat bahwa kegiatan pendanaan menjadi sumber pendapatan utama mereka. Oleh karena itu, pendalaman yang komprehensif mengenai perbankan syariah, terutama dalam aspek manajemen risiko, sangatlah krusial untuk memahami dan menganalisis berbagai elemennya. (Ramadhani & Martilova, 2024).

Good corporate governance mulai mendapatkan perhatian di Indonesia pada tahun 1998, saat krisis ekonomi melanda. Banyak pihak beranggapan bahwa lambatnya proses pemulihan dari krisis ini disebabkan oleh tata kelola perusahaan yang buruk di Indonesia, khususnya sektor perbankan. Banyak perusahaan yang cenderung mengambil keputusan dengan lebih mengutamakan kepentingan internal, tanpa memperhatikan kepentingan para investor. Pemahaman mengenai *corporate governance* ini berakar dari teori keagenan, yang menjelaskan bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan dapat memicu masalah yang dikenal sebagai *agency problem*. Untuk menangani tantangan tersebut, langkah yang diambil adalah menerapkan praktik *corporate governance* yang efektif. Penerapan tata kelola yang baik merupakan kunci utama yang sangat penting untuk meningkatkan performa dan citra perusahaan. Dengan menerapkan tata kelola yang baik, perusahaan dapat menarik minat konsumen dan mendorong perkembangan bisnis. Selain itu, tujuan dari penerapan *good corporate governance*

adalah untuk meningkatkan nilai tambah (value added) bagi seluruh pemangku kepentingan bank. (Nurul Wahida Aprilya et al., 2024).

Dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*, BPRS Puduarta Insani menghadapi beberapa risiko penting. Salah satunya adalah kemungkinan terjadinya penarikan dana secara besar-besaran dan pinjaman bermasalah, yang dapat menyebabkan kekurangan dana dan berdampak pada kelangsungan kegiatan usaha. Selain itu, pihak BPRS juga mengungkapkan tantangan dalam proses penagihan kredit yang telah disalurkan kepada nasabah. Risiko lain yang dihadapi muncul di tengah pandemi Covid-19, di mana terdapat ketidaksesuaian antara pemasukan dan pengeluaran dana. Pengeluaran yang melebihi pemasukan sangat mempengaruhi kondisi keuangan BPRS Puduarta Insani..

Riset yang dilakukan oleh Pradana dan Rikumahu (2014) mengungkapkan bahwa manajemen risiko merupakan elemen integral dari *Good Corporate Governance* (GCC) yang bertujuan untuk melindungi kepentingan semua pihak (stakeholder) dalam jangka panjang. Di sisi lain, Pratiwi (2016) Sebuah studi mengenai dampak kualitas *Good Corporate Governance* pada kinerja keuangan Bank Syariah di Indonesia menunjukkan hasil yang memuaskan, dengan penerapan GCG yang dikategorikan baik. Penelitian lain yang dilakukan oleh Fathonah pada tahun 2017 menemukan bahwa komposisi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan dalam mengurangi risiko kebangkrutan pada perusahaan properti, real estat, dan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Namun, variabel lain seperti kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit memiliki pengaruh yang beragam terhadap risiko kebangkrutan, meskipun pengaruhnya tidak signifikan secara statistik (Mahfudhotin et al., 2022).

Dari ketiga penelitian yang ada, belum terdapat kajian mengenai penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan risiko di perusahaan BPRS. Peneliti berkeinginan untuk mengkaji bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam tata kelola manajemen risiko di BPRS. Berbeda dengan bank syariah lainnya yang menawarkan layanan transaksi pembayaran, BPRS hadir sebagai salah satu lembaga perbankan syariah yang memiliki karakteristik unik. Meski demikian, perkembangan BPRS menunjukkan kemajuan yang pesat, terlihat dari meningkatnya jumlah nasabah setiap periodenya.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2016). Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberikan gambaran tentang implementasi prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan manajemen risiko perusahaan. Dalam pelaksanaannya, Penelitian ini mengkombinasikan beberapa metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan analisis dokumentasi. Data yang diperoleh berfokus pada dua aspek utama, yaitu: (1) proses manajemen risiko yang diterapkan oleh BPRS Puduarta Insani, dan (2) implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan manajemen risiko yang sejalan dengan nilai-nilai syariah.

Data penelitian ini bersumber dari kata-kata, ucapan, dan gambar yang diperoleh melalui wawancara serta catatan observasi terhadap subjek. Selain itu, juga dipergunakan dokumentasi dari sumber-sumber yang sesuai dengan topik yang

diteliti. Untuk data primer, kami mengambil informasi dari salah satu pihak di BPRS Puduarta Insani, yang berperan sebagai informan kunci yang memiliki pemahaman mendalam tentang tata kelola manajemen risiko di BPRS Puduarta Insani. Sementara itu, sumber data sekunder diperoleh melalui identifikasi data dan dokumentasi yang mencakup kebijakan dan wewenang jajaran pengurus serta pedoman manajemen risiko yang diterapkan di BPRS Puduarta Insani. (Mahfudhotin et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Good Corporate Governance di BPRS Puduarta Insani

Di era globalisasi saat ini, BPRS diharapkan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik dan manajemen risiko serta menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari\BPRS sesuai dengan aturan yang berlaku dan sudah ditetapkan.

Tata kelola manajemen risiko yang terstruktur akan berkontribusi positif bagi perusahaan secara berkelanjutan. Hal ini karena manajemen risiko memiliki hubungan erat dengan nilai perusahaan dan laporan keuangan, serta berfungsi untuk mengurangi risiko yang dihadapi, dengan demikian, nilai pemegang saham dapat ditingkatkan dalam jangka panjang, tanpa mengorbankan kepentingan pihak lain yang terkait. Sesuai dengan ketentuan dalam PER-02/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan risiko bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai perusahaan di tengah persaingan, dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian, kepatuhan, dan profitabilitas. Dengan demikian, prinsip GCG diterapkan secara menyeluruh dalam tata kelola manajemen risiko perusahaan. Selain itu, sesuai dengan peraturan OJK Nomor 24/POJK 03/2018 mengenai Tata Kelola Bagi Pembiayaan Rakyat Syariah, ditegaskan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) diwajibkan untuk mengimplementasikan tata kelola yang baik dengan menekankan pada prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesionalisme, dan kewajaran (Ivon Wanane, 2023).

Transparansi (Keterbukaan Informasi)

Transparansi yang dimaksud adalah upaya BPRS untuk menyediakan informasi yang jelas dan terbuka kepada semua pihak, demi melindungi pihak terkait dari intervensi tertentu.

Dalam operasionalnya, BPRS Puduarta Insani telah menerapkan prinsip transparansi dalam manajemen risiko. Hal ini dilakukan melalui keterbukaan informasi mengenai laporan keuangan, evaluasi berkala serta arahan yang diberikan oleh dewan direksi, penyelesaian dampak risiko dengan cara yang terbuka, serta publikasi laporan yang terang-terangan. Laporan tersebut mencakup rasio keuangan yang mencerminkan kesehatan modal, aset, penyaluran, serta rasio ROA dan ROE, yang dapat diakses di situs resmi OJK dan tersedia di kantor BPRS Puduarta Insani.

Dari analisis wawancara, dapat disimpulkan bahwa BPRS Puduarta Insani telah menerapkan prinsip transparansi dengan baik dan berupaya untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Accountability (Akuntabilitas)

Akuntabilitas BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) mengacu pada tanggung jawab dan keterbukaan bank dalam menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah, peraturan perbankan, serta kepentingan para pemangku kepentingan.

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, BPRS Puduarta Insani telah menyusun kerangka manajemen yang efektif dan terstruktur. Kerangka ini tujuannya adalah menjaga agar setiap risiko yang diambil tetap terkendali dan dapat dikelola secara efektif, sejalan dengan strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh BPRS Puduarta Insani. Penerapan akuntabilitas yang baik ini menunjukkan bahwa BPRS Puduarta Insani dikelola secara profesional, struktur organisasi yang jelas memungkinkan pengelolaan perusahaan berjalan efektif.

Responsibility (Pertanggungjawaban)

Pertanggungjawaban BPR mengacu pada tanggung jawab BPRS mengoperasikan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah, regulasi yang berlaku, serta kepentingan para pemangku kepentingan, seperti nasabah, regulator, dan masyarakat.

BPRS Puduarta Insani mengacu pada POJK Nomor 24 Tahun 2018 dalam hal tata kelola dan POJK Nomor 23 Tahun 2018 terkait manajemen risiko. Langkah ini merupakan wujud dari kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana BPRS Puduarta Insani secara rutin melaporkan kinerjanya setiap enam bulan ke OJK untuk keperluan pengawasan. Penilaian dari OJK menunjukkan bahwa BPRS Puduarta Insani berada dalam kategori sehat dan telah mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan. Apabila BPRS Puduarta Insani gagal memenuhi peraturan OJK, maka akan dikenakan sanksi tertentu. Kesesuaian pengelolaan dengan peraturan yang berlaku ini telah membuktikan bahwa BPRS Puduarta Insani dapat dipercaya oleh nasabah, berkat tindakannya yang selalu mematuhi hukum dan perundang-undangan dengan baik.

Independency (Kemandirian)

Kemandirian pada BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) berarti bahwa bank tersebut mampu beroperasi secara mandiri tanpa ketergantungan pada pihak lain, baik dalam aspek keuangan, manajemen, maupun operasional untuk menghindari intervensi dari satu pihak.

BPRS Puduarta Insani dalam menjalankan aktivitasnya sudah menerapkan prinsip profesional dan mandiri. Dalam menjaga profesionalisme, hal yang dilakukan BPRS Puduarta Insani pada saat perekrutan karyawan yaitu dengan melakukan *interview* Untuk menilai kemampuan dan kesanggupan calon karyawan dalam menjalankan tugas secara profesional, BPRS Puduarta Insani menerapkan prosedur standar operasional (SOP) dan memastikan bahwa setiap keputusan diawasi dengan ketat guna menghindari terjadinya kesalahan. Apabila terdapat pelanggaran, pihak yang bersangkutan akan dikenakan sanksi, dan dalam kasus yang lebih serius, dapat dikenakan pemecatan.

Dalam upaya menerapkan prinsip kemandirian, BPRS Puduarta Insani berkomitmen untuk mencegah adanya dominasi tidak wajar dari pemangku kepentingan mana pun serta menghindari pengaruh dari kepentingan sepihak.

Oleh karena itu, BPRS Puduarta Insani harus betul-betul bebas dari segala bentuk benturan kepentingan. Dalam pengambilan keputusan, penting bagi semua anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan pejabat eksekutif untuk tetap objektif dan terlepas dari tekanan eksternal. Jika terjadi benturan kepentingan, mereka dilarang untuk mengambil keputusan yang merugikan BPRS dan wajib mengungkapkan kepentingan tersebut dalam setiap situasi yang menguntungkan. (Putra et al., 2021).

Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran)

Kesetaraan dan kewajaran merupakan prinsip yang mencerminkan perlakuan adil serta memberikan kesempatan secara adil sesuai dengan proporsinya. Dalam setiap aktivitasnya, BPRS Puduarta Insani hendaknya selalu mengedepankan kepentingan pemegang saham, nasabah, dan pemangku kepentingan lainnya, dengan berlandaskan pada prinsip kewajaran dan kesetaraan bagi semua pihak yang terlibat (Ruray Muhammad Yasin, 2021).

BPRS Puduarta Insani dalam menjalankan aktivitasnya menggunakan sistem bagi hasil. Pada saat melakukan transaksi terjadi kesepakatan di awal antara nasabah. Menyangkut persentase margin yang telah ditentukan oleh pihak BPRS, hal ini sejalan dengan keuntungan yang diperoleh. Besarnya keuntungan akan dibagi secara adil, terlepas dari besar kecilnya. Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh BPRS Puduarta Insani memastikan perlakuan yang adil antara kepentingan BPRS dan nasabah. Sistem bagi hasil menggunakan perhitungan margin atau keuntungan riil sebagai dasar pembagian. Artinya aktivitas BPRS Puduarta Insani terbebas dari tekanan bunga, mereka membagi sesuai dengan yang didapatkan, besar kecilnya tetap dibagi secara adil.

B. Analisis Implementasi Good Corporate Governance dalam Tata Kelola Manajemen Risiko di BPRS Puduarta Insani

Berdasarkan hasil wawancara, disimpulkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* di BPRS Puduarta Insani telah dilakukan dengan sangat baik, selaras dengan undang-undang serta prinsip-prinsip syariah. Dalam menentukan konteks manajemen, pihak bank memperhatikan berbagai aspek risiko, termasuk konteks strategis, manajemen risiko, pengembangan kriteria risiko, dan struktur pengelolaan.

Di BPRS Puduarta Insani, penentuan konteks manajemen risiko telah dipersiapkan secara sistematis dan terukur. Dengan demikian, pengelolaan risiko dapat berlangsung dengan tepat, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lembaga. Selain itu, dalam mengatasi masalah kredit macet, pengelolaan risiko telah dilaksanakan berdasarkan penerapan *good corporate governance*. (Nabila Khairina & Nurul Inayah, 2023).

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa BPRS Puduarta Insani memegang teguh moralitas yang tinggi dalam menyelesaikan masalah kredit macet, semua ini dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dijunjung tinggi.

1. Pembiayaan Bermasalah di BPRS Puduarta Insani

Pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang mengalami masalah dalam proses pelunasan, yang disebabkan oleh berbagai faktor baik dari pihak nasabah maupun pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Kondisi ini tentu

mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Mengacu pada surat edaran Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR dan peraturan Bank Indonesia No. 5/7PBI/2003, pengelolaan kualitas aktiva produktif di bank syariah dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu: Pembiayaan Lancar (L), Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M). Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif ini dilakukan berdasarkan usaha yang dijalankan, kondisi keuangan, dan kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran. (Cahyadi, 2020).

Penyebab terjadinya masalah dalam pembiayaan di BPRS Puduarta Insani terdapat dua faktor kunci yang mempengaruhi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi beberapa aspek sebagai berikut: a) Terjadi kurangnya analisis saat pengajuan pembiayaan, di mana usaha yang bermasalah seharusnya tidak layak untuk dibiayai, tetapi tetap mendapatkan dukungan pembiayaan karena kurangnya ketelitian dalam melakukan analisis; b) Minimnya informasi yang dimiliki oleh petugas Account Officer mengenai calon nasabah yang ternyata memiliki reputasi yang buruk; c) Terbatasnya pemantauan dari pihak BPRS Puduarta Insani terhadap nasabah, disebabkan oleh banyaknya nasabah yang harus dipantau sekaligus. Situasi ini mengakibatkan kurangnya pengawasan secara intensif, sehingga pihak bank menjadi terlalu yakin terhadap nasabah yang ada, *account officer* tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang penyebab nasabah mengalami masalah pembayaran.

Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi adalah sebagai berikut: a) Kebiasaan buruk nasabah yang enggan membayar tagihan angsuran meskipun masih memiliki kemampuan untuk melakukannya; b) Keterbatasan dalam kemampuan berusaha, di mana nasabah kurang memahami bidang usaha yang dikelolanya, sehingga mengalami masalah arus kas. Selain itu, nasabah juga kurang memahami pengelolaan keuangan dari hasil usaha, sehingga tidak menyadari keuntungan yang diperoleh; c) Persaingan di dunia usaha yang kian ketat, sementara nasabah tidak mampu menghadirkan inovasi baru untuk menjaga kelangsungan usaha, yang mengakibatkan penurunan omzet; d) Gaya hidup nasabah yang tinggi, yang mengakibatkan pengeluaran jauh lebih besar dibandingkan pendapatan; e) Kondisi ekonomi yang tidak stabil dan perubahan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha nasabah.

2. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) berharap agar proses pembiayaan yang diberikan dapat berjalan dengan lancar, di mana nasabah mematuhi kesepakatan yang telah disepakati di awal dan melakukan pembayaran tepat waktu. Namun, tidak jarang masih ada nasabah yang mengalami kesulitan dalam pembayaran, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian bagi pihak BPRS.

a. Melakukan Penagihan dengan Prinsip Kekeluargaan

Pada BPRS Puduarta Insani jika terjadi pembiayaan bermasalah, dimana nasabah tidak bisa membayar lebih dari 3 hari dari jadwal jatuh tempo, maka proses yang dilakukan yaitu dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan oleh petugas *account officer*. Petugas *account officer* berdiskusi secara baik-baik dan mencari solusi agar nasabah dapat membayar tagihan tersebut dan nasabah juga merasa nyaman.

b. Restrukturisasi Pembiayaan

Dalam tahap *restrukturisasi* ini pihak BPRS Puduarta Insani membutuhkan analisa nasabah itu sendiri untuk mengetahui kehidupan keseharian nasabah serta Melakukan BI Checking bertujuan untuk mengetahui apakah nasabah memiliki pinjaman di bank lain atau memiliki tunggakan sebelumnya. Adapun metode yang digunakan untuk restrukturisasi pembiayaan meliputi: a) penjadwalan kembali (rescheduling); b) persyaratan kembali (reconditioning); dan c) penataan kembali (restructuring).

c. Eksekusi Jaminan

Pada tahap ini, langkah diambil setelah proses restrukturisasi dan ketika nasabah dinilai kurang kooperatif dalam menyelesaikan kewajibannya. BPRS Puduarta Insani berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari tindakan lelang jaminan, asalkan nasabah bersedia untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara kekeluargaan. Apabila nasabah tidak bisa menyelesaikan secara kekeluargaan, maka hal yang dilakukan pihak BPRS Puduarta Insani yaitu lelang jaminan.

d. Hapus Buku

Pada strategi hapus buku dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penghapusbukuan pada BPRS Puduarta Insani, yaitu dimana seluruh dari pembiayaan nasabah ketika tidak diketahui keberadaannya, jaminan juga tidak diketahui, dan jatuh tempo sudah lebih dari 2 tahun. Metode ini masih dilakukan di BPRS Puduarta Insani hingga sekarang.
- 2) Penghapustagihan pada BPRS Puduarta Insani, yaitu dimana jika sudah dilakukan penghapusbukuan yang kemudian menghilangkan tagihan dari semua pembiayaan yang telah mengalami gagal bayar selama satu tahun terakhir setelah dicatata penghapusannya dan berdasar analisis pihak bank, nasabah sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar.

SIMPULAN

Dari hasil analisis terhadap BPRS Puduarta Insani, penulis berhasil merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi *GoodCorporate Governance* di BPRS Puduarta Insani telah berjalan dengan baik, mencakup beberapa aspek penting. Pertama, keterbukaan (transparansi) terlihat dari penyediaan informasi yang relevan serta proses pengambilan keputusan yang terbuka. Selain itu, akuntabilitas (accountability) menjadi prasyarat esensial untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan, diwujudkan melalui penetapan tanggung jawab yang jelas bagi seluruh karyawan, serta penerapan sistem reward dan punishment.

Tanggung jawab (responsibility) di lingkungan BPRS Puduarta Insani juga telah diimplementasikan dengan baik. Hal ini tampak dari jaminan keselamatan kerja yang diberikan kepada karyawan melalui BPJS Ketenagakerjaan dan pembayaran gaji yang dilakukan tepat waktu. Independensi (independency) BPRS Puduarta Insani terlihat dalam upaya menjaga kerahasiaan data nasabah. Adapun kesetaraan dan kewajaran (fairness) ditunjukkan dengan penyajian informasi yang adil kepada nasabah sebagai pemangku kepentingan, seperti transparansi mengenai bagi hasil, sehingga nasabah dapat lebih proaktif dalam mengelola risiko yang berpotensi terjadi.

Penerapan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan manajemen risiko di BPRS Puduarta Insani juga menunjukkan hasil yang sangat baik. Pengelolaan ini dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, penentuan konteks risiko yang dihadapi bank dengan pendekatan manajemen risiko yang sesuai, di mana BPRS Puduarta Insani menerapkan pengawasan aktif dari dewan komisaris, direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 23/POJK.03/2018.

Langkah kedua adalah pengidentifikasian risiko dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Pada metode kuantitatif, dilakukan pengecekan BI Checking atau IDEB (Informasi Debitur) serta penerapan prinsip 5C. Pada langkah ketiga, pengukuran risiko dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi finansial nasabah serta persyaratan pembiayaan. Langkah keempat adalah pengendalian, di mana pihak BPRS menerapkan kebijakan seperti pendekatan persuasif dan rescheduling. Akhirnya, pada langkah kelima, pemantauan dilakukan dari awal pengajuan pembiayaan hingga pembayaran lunas. Dengan demikian, BPRS Puduarta Insani menunjukkan komitmennya dalam menerapkan praktik *Good Corporate Governance* yang baik dan efektif dalam pengelolaan risikonya.

Referensi :

- Cahyadi, A. (2020). Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Prespektif Ekonomi Islam Pada BPRS Bandar Lampung. *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 5(3), 27.
- Harahap, M. I., & Harahap, R. D. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Aset Bprs. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 5(1), 67–82. <https://doi.org/10.24952/tijarah.v5i1.1645>
- Iqbal, M., Bastian, A., Ainul, I., Sabran, H., & Harahap, S. (2024). Analisis Penerapan dan Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Syariah Di Perbankan Syariah. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 330–339.
- Ivon Wanane, Y. (2023). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada PT. Bank Papua. *Journal of Economics and Business UBS*, 12(5), 3195–3206. <https://doi.org/10.52644/joeb.v12i5.628>
- Literasi, P., Syariah, K., Masyarakat, P., Produk, M., Indonesia, S., & Garut, C. (2023). *Perbankan syariah*. 1(1), 25–30.
- Mahfudhotin, N., Syam, M., Rosyadi, U., Irian Jaya No, J., Diwek, K., & Jombang, K. (2022). Penerapan Manajemen Risiko Dalam Mempertahankan Good Corporate Governance Pada BPRS. *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 3(3), 166–180.
- Marbun, T. D., & Jannah, N. (2022). Strategi Manajemen Resiko dalam Upaya Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada PT.BPRS Puduarta Insani Cabang Uinsu. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 4(01), 71–89. <https://doi.org/10.59636/saujana.v4i01.56>
- Nabila Khairina, & Nurul Inayah. (2023). Implementasi Good Corporate Governance Pada Bank Syariah. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 3(3), 185–195. <https://doi.org/10.55606/jimek.v3i3.2466>

- Nasution, Zulhasby, Assidqy, Anggraini, T. (2024). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Murabahah Macet di BMT Raudhah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(204), 63–72.
- Nasution, J., Nafisah, H., Elvina, A., & Harahap, A. N. (2022). 2 3 4 5. 2(3), 663–674.
- Natanegara, M., Kurnia, D., & Putra, S. (2024). Analisis Implementasi Prinsip Prinsip Good Corporate Governance Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bogor Tegar Beriman. 11(2), 1955–1961.
- Nurul Wahida Aprilya, Amrullah, & Irwan Misbach. (2024). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Perspective Sharia Pada Bank Syariah Indonesia. *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah*, 6, 62–78. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46705>
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). 濟無No Title No Title No Title. *Journal GEEJ*, 7(2).
- Prasetyo, W. D., & Yanti, N. (2024). Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di BPRS Al-Washliyah Medan. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* ..., 2, 32–45. <https://journal.areai.or.id/index.php/SANTRI/article/view/450%0Ahttps://journal.areai.or.id/index.php/SANTRI/article/download/450/479>
- Putra, H., Zainuddin, Z., & Alimin, A. (2021). Analisis Persiapan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Makmur dalam Penerapan Good Corporate Governance. *Al-Bank: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 87. <https://doi.org/10.31958/ab.v1i2.3877>
- Ramadhani, F. R., & Martilova, N. (2024). Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Pengelolaan Manajemen Risiko pada PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda). *Arzusin*, 4(3), 439–450. <https://doi.org/10.58578/arzusin.v4i3.2934>
- Zahrawani, D. R., Sholikhah, N., Pratama, P., & Surakarta, M. (2021). Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Lembaga Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1799–1818. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiehttp://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3611>